PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Nomor : B / 4693 / 850 / XI / 2020 Semarang, 03 – 12 – 2020
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Perubahan Keempat Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020

Kepada Yth.
1. Para Asisten Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Para Staf Ahli Walikota;
3. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
4. Kepala Badan/Dinas se-Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Satpol PP Kota Semarang;
7. Kepala Pelaksana BPBD;
8. Direktur RSUD Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Setda kota Semarang;
10. Para Camat.

di -
SEMARANG

SURAT EDARAN

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 744 Tahun 2020, Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.

Kebijakan :

1. Sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) dan untuk mengantisipasi munculnya klaster baru, perlu menentapkan perubahan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2020;
2. Dalam upaya mendukung percepatan penanganan dan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*), perlu melakukan perubahan cuti bersama tahun 2020.

Pelaksanaan :

1. Pengaturan hari libur nasional, dan cuti bersama Tahun 2020, sebagaimana terlampir;
2. Tanggal 28, 29 dan 30 Desember 2020 pegawai **tidak diperbolehkan mengambil Cuti Tahunan** sehingga menyambung cuti bersama dan Libur Nasional yang ada;
3. Pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan, PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan;
4. Bagi instansi yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja, apabila ada hari libur Sabtu diantara hari Minggu dan hari libur Nasional atau hari Cuti Bersama, maka hari Sabtu tersebut ditetapkan sebagai hari libur biasa dan jam kerja yang hilang diperhitungkan (diganti) dengan jam kerja pada hari kerja efektif dalam seminggu, yaitu 37, 50 Jam;
5. Bagi instansi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, puskesmas, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan dan unit kerja/ satuan organisasi/ lembaga/ perusahaan lain yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai/ karyawan/ pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2020 dengan pengaturan piket bergiliran sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik.
6. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan libur nasional dan cuti bersama agar :
   a. Mengatur pemberian cuti secara proporsional dan memberikan penugasan kepada ASN di lingkungan masing-masing sehingga fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berlangsung secara optimal;
   b. Membentuk satuan tugas yang melaksanakan komunikasi dan koordinasi selama berlangsungnya cuti bersama;
   c. Meningkatkan kewaspadaan dan bertanggungjawab terhadap keamanan lingkungan kantor masing-masing selama berlangsungnya cuti bersama serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana/prasarana perkantoran;
   d. Lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai dan mentaati jam kerja terutama pada :
      1) Hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sebelum pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Natal.
      2) Hari Senin, Selasa, Rabu tanggal 28, 29 dan 30 Desember 2020 sebelum Pelaksanaan Cuti Bersama Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah
7. Setelah selesai melaksanakan cuti bersama, para ASN secara serentak kembali melaksanakan tugas kantor di lingkungan kerja masing-masing dan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, hendaknya diambil langkah-langkah penegakan disiplin dan memberikan sanksi yang tegas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

8. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan internal di masing-masing instansi, Kepala Perangkat Daerah perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kehadiran ASN di lingkungannya, serta melaporkan kehadiran ASN pada tanggal-tanggal yang sudah ditetapkan kepada Walikota Semarang C.q. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang di aplikasi e.disiplin pada situs simpatik.semarangkota.go.id.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

An. WALIKOTA SEMARANG
Sekretaris Daerah

Ir. Iswar Aminuddin, MT

Tembusan Kepada Yth.:
1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Pertinggal.

Lampiran Surat Edaran Walikota Semarang
Nomor : B/4693/850/XI/2020
Tanggal : 3-12-2020

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2020

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2020 Masehi
2.	25 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3.	22 Maret	Minggu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	25 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5.	10 April	Jumat	Wafat Isa Almasih
6.	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
7.	7 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2564
8.	21 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	24-25 Mei	Minggu-Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
11.	31 Juli	Jumat	Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12.	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13.	20 Agustus	Kamis	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
14.	29 Oktober	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2020

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	21 Agustus	Jumat	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
2.	28 dan 30 Oktober	Rabu dan Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW
3.	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal
4.	31 Desember	Kamis	Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah

An. WALIKOTA SEMARANG
Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KOTA SEMARANG SETDA

Ir. Iswar Aminuddin, MT